



PUTUSAN

Nomor 935/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Parulian Pakpahan
2. Tempat lahir : Sidikalang (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Nanas No.46 Rt 004 Rw 009 Kec. Batam
Kota - Kota Batam
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Parulian Pakpahan ditangkap tanggal 16 September 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 935/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 935/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 935/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PARULIAN PAKPAHAN** bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **PARULIAN PAKPAHAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol Minyak urut GPU ukuran 30 ml;
 - 1 (satu) buah Pecahan Batu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **PARULIAN PAKPAHAN** pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Nanas No. 46 Rt. 004 Rw. 009 Kec. Batam Kota – Kota Batam atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 935/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa meminta saksi ERIANA SUSANTI SIAHAAN untuk mengoleskan minyak GPU ke dada terdakwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi ERIANA SUSANTI menyampaikan kepada terdakwa akan memasukkan adiknya bekerja di PT. Lamongan Batam Jaya tempat saksi ERIANA bekerja mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung marah dan berkata kasar kepada saksi ERIANA SUANTI "ANJING BABI, KAU PANDAI PANDAIA KAU BAWA ORANG KERJA", lalu terdakwa langsung melempar Minyak GPU dan mengenai dada saksi ERIANA SUSANTI, karena emosi saksi ERIANA keluar mengambil Batu dan melempar kea rah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa. Kemudian terdakwa membawa batu yang saksi ERIANA SUSANTI lempar dan langsung memukulkan ke mata saksi ERIANA SUSANTI sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa mendorong saksi ERIANA SUSANTI ke parit depan rumah sehingga terjatuh kedalam parit dan langsung menginjak injak saksi ERIANA SUSANTI sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kiri terdakwa, setelah itu saksi ERIANA SUSANTI kabur dan mencari pertolongan ke rumah saksi SURYANI MARPAUNG;
- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 2156/DIR/VER/IX/2019 tanggal 02 Oktober 2019 atas nama ERIANA SUSANTI SIAHAAN dengan dokter pemeriksa dr. DELVI SUSANTI didapatkan kesimpulan bengkok di kelopak mata kanan, luka lecet dikelopak mata kiri bawah dan di kaki sebelah kiri, serta pendarahan sub konjungtiva dimata kanan disebabkan benturan keras benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eriana Susanti Siahaan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 935/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di Kp. Nanas No. 46 RT.004/RW.009 Kec. Batam Kota - Kota Batam;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 20.30 Wib saksi pergi membeli minyak GPU, setelah sampai di rumah saksi makan dan lalu menyuruh Terdakwa mengoleskan minyak GPU ke dada Terdakwa karena Terdakwa sedang sakit, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu lalu saksi mengatakan "pak aku bawa adik ku kerja" tiba-tiba Terdakwa marah dan berkata kasar kepada saksi "anjing babi, kau pandai pandaian kau bawa orang kerja" lalu Terdakwa melempar minyak GPU dan mengenai dada saksi. Kemudian saksi berlari keluar rumah mengambil batu dan melemparkannya ke Terdakwa, namun tidak kena, setelah itu Terdakwa tetap ngomel-ngomel dan karena tidak tahan saksi keluar meninggalkan Terdakwa, kemudian tiba-tiba Terdakwa keluar sambil membawa batu dan langsung memukul mata saksi dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa mendorong saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi jatuh ke parit dan Terdakwa menginjak saksi sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu warga datang mencoba memisahkan dan saat itu saksi kabur mencari pertolongan dan pergi ke rumah saksi Suriani, kemudian setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batam Kota;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi sering bertengkar dan pada tahun 2017 Terdakwa pernah memukul bagian kepala saksi hingga berdarah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena terdakwa merasa kesal mengetahui saksi telah memasukkan adik saksi ke tempat saksi bekerja di PT. Lamongan Batam Jaya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka di bagian mata dan kaki, serta saksi tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa dan tidak bisa masuk kerja selama 2 (dua) hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Suriani Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 935/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Eriana Susanti Siahaan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di Kp. Nanas No. 46 RT.004/RW.009 kec. Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa melempar minyak GPU ke dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, memukul mata saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali, mendorong saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh ke parit dan menginjak saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 21.30 Wib saat saksi sedang menonton TV di rumah tiba-tiba saksi korban datang sambil menangis dan saksi melihat di bawah mata saksi korban terdapat luka berdarah dan saat itu saksi korban mengatakan "aku dipukul, tante" saksi jawab "kok bisa" saksi korban jawab "gara-gara kumasukkan adik itu kerja di tempatku kerja, jadi dia marah sama aku dan dipukulnya aku pakai batu dan diseretnya aku sampai jatuh ke parit" setelah itu saksi membersihkan luka saksi korban dan memberinya obat, kemudian saksi korban pergi membuat laporan ke Polsek Batam Kota;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka di bagian bawah mata dan kaki;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Eriana Susanti Siahaan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di Kp. Nanas No. 46 RT.004/RW.009 kec. Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa dan saksi korban baru tiba di rumah lalu Terdakwa dan saksi korban duduk-duduk sambil cerita di ruang tamu lalu saksi korban cerita akan memasukkan adiknya untuk kerja di tempat saksi korban bekerja dan saat itu Terdakwa tidak setuju sehingga terjadi cekcok mulut dan karena

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 935/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengambil minyak GPU yang berada di meja tamu dan melemparkannya ke saksi korban sehingga mengenai badan saksi korban, lalu saksi korban pergi keluar rumah mengambil batu dan melemparkannya ke Terdakwa dan mengenai kepala, lalu saksi korban masuk ke dalam rumah mengambil sapu dan karena Terdakwa emosi melihat saksi korban seperti itu, selanjutnya Terdakwa meninju saksi korban dan mengenai mata sebelah kanannya, kemudian saat saksi korban hendak keluar rumah Terdakwa mengambil batu di ruang tamu dan memukul mata sebelah kanan saksi korban, kemudian Terdakwa mendorong saksi korban keluar rumah dan melemparkannya ke parit di depan rumah sehingga saksi korban terjatuh, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, dan akibat perbuatan tersebut saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Batam Kota;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) botol minyak GPU dan sebuah batu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam serta memar di bagian mata dan di bawah pelipis mata kanan mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti Surat Visum Et Repertum No.2156/Dir/VER/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Delvi Desianti selaku dokter di RS Budi Kemuliaan Batam, dengan hasil pemeriksaan luar:

- Bengkak di kelopak mata kanan dengan ukuran panjang 5cm dan lebar 4cm;

- Luka lecet di kelopak mata kiri bawah dengan ukuran panjang 2cm dan lebar 0,5cm;

- Pendarahan sub konjungtiva di mata kanan;

- Luka lecet di kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang 6cm dan lebar 1cm;

Kesimpulan: bengkak, luka lecet dan pendarahan tersebut di atas disebabkan benturan keras benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) botol minyak urut GPU ukuran 30 ml;
2. 1 (satu) buah pecahan batu;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 935/Pid.B/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Eriana Susanti Siahaan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di Kp. Nanas No. 46 RT.004/RW.009 Kec. Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa dan saksi korban baru tiba di rumah lalu Terdakwa dan saksi korban duduk-duduk sambil cerita di ruang tamu lalu saksi korban cerita akan memasukkan adiknya untuk kerja di tempat saksi korban bekerja dan saat itu Terdakwa tidak setuju sehingga terjadi cecok mulut dan karena Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengambil minyak GPU yang berada di meja tamu dan melemparkannya ke saksi korban sehingga mengenai badan saksi korban, lalu saksi korban pergi keluar rumah mengambil batu dan melemparkannya ke Terdakwa dan mengenai kepala, lalu saksi korban masuk ke dalam rumah mengambil sapu dan karena Terdakwa emosi melihat saksi korban seperti itu, selanjutnya Terdakwa meninju saksi korban dan mengenai mata sebelah kanannya, kemudian saat saksi korban hendak keluar rumah Terdakwa mengambil batu di ruang tamu dan memukul mata sebelah kanan saksi korban, kemudian Terdakwa mendorong saksi korban keluar rumah dan melemparkannya ke parit di depan rumah sehingga saksi korban terjatuh, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, dan akibat perbuatan tersebut saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Batam Kota;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) botol minyak GPU dan sebuah batu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena merasa kesal kepada saksi korban yang telah memasukkan adiknya kerja di tempat saksi korban bekerja yaitu PT. Lamongan Batam Jaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Eriana Susanti Siahaan mengalami bengkak, luka lecet dan pendarahan yang disebabkan benturan keras benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 935/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa Parulian Pakpahan sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" terpenuhi;

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di Kp. Nanas No. 46 RT.004/RW.009 Kec. Batam Kota - Kota Batam, dimana awalnya Terdakwa dan saksi korban baru tiba di rumah lalu Terdakwa dan saksi korban duduk-duduk sambil cerita di ruang tamu lalu saksi korban cerita akan memasukkan adiknya untuk kerja di tempat saksi korban bekerja dan saat itu Terdakwa tidak setuju sehingga terjadi cekcok mulut dan karena Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengambil minyak GPU yang berada di meja tamu dan melemparkannya ke saksi korban sehingga mengenai badan saksi korban, lalu saksi korban pergi keluar rumah mengambil batu dan melemparkannya ke Terdakwa dan mengenai kepala, lalu saksi korban masuk ke dalam rumah mengambil sapu dan karena Terdakwa emosi melihat saksi korban seperti itu, selanjutnya Terdakwa meninju saksi korban dan mengenai mata

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 935/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanannya, kemudian saat saksi korban hendak keluar rumah Terdakwa mengambil batu di ruang tamu dan memukul mata sebelah kanan saksi korban, kemudian Terdakwa mendorong saksi korban keluar rumah dan melemparkannya ke parit di depan rumah sehingga saksi korban terjatuh, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dalam keadaan sadar, dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Eriana Susanti Siahaan mengalami luka bengkak dan memar di bagian mata serta luka gores di bagian kaki, sebagaimana Visum Et Repertum dari RS Budi Kemuliaan Batam No.2156/Dir/VER/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bengkak, luka lecet dan pendarahan tersebut di atas disebabkan benturan keras benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 935/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol minyak urut GPU ukuran 30 ml dan 1 (satu) buah pecahan batu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Parulian Pakpahan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol minyak urut GPU ukuran 30 ml;
 - 1 (satu) buah pecahan batu;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 935/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik AH Nainggolan, S.H., Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Taufik AH Nainggolan, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.